




PERATURAN DESA BRENGKOK
NOMOR : TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2013



PEMERINTAH DESA BRENGKOK
2013



PEMERINTAH DESA BRENGKOK

**PERATURAN DESA BRENGKOK
NOMOR : 01 Tahun 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BRENGKOK,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dsan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brengkok Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Produk Hukum ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;
16. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Brengkok Nomor 02 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRENGKOK
Dan
KEPALA DESA BRENGKOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BRENGKOK TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brengkok Tahun 2013 sejumlah : Rp. 732.310.000,- 00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sepuluh puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp. 732.310.000,- 00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sepuluh puluh ribu rupiah)
- b. Belanja
 1. Belanja langsung sebesar : Rp.549.760.000,-
 2. Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp.182.550.000'-
- c. Anggaran Pembiayaan Desa Tahun 2013 :
 1. Penerimaan Pembiayaan : Rp.3.000.000,-00 (tiga juta rupiah)
 2. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 3.000.000,-00 (tiga juta rupiah)

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Desa Brengkok Tahun 2013 serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa .

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brengkok

Pada Tanggal : 21 Januari 2013

Kepala Desa Brengkok


P R A S E N O

Lampiran : Peraturan Desa Brengkok
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal : 21 Januari 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa Brengkok Tahun 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA :	90,420,000	144,800,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa		0	
1.1.1.1	Hasil Usaha Lumbung Desa			
1.1.2	Pengelolaan Kekayaan Desa	51,250,000	113,850,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa (*)			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	6,450,000	6,450,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa @ Rp.3.700.000 X 11 orang	40,700,000	40,700,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes		19,000,000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Kas Desa Lainnya	2,500,000	45,000,000	
1.1.2.2	Pasar Desa I	600,000	1,200,000	
1.1.2.3	Pasar Desa II	400,000	600,000	
1.1.2.4	Pasar Desa III	600,000	900,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	28,000,000	19,500,000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD & Bangsun	22,000,000	12,000,000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros	6,000,000	7,500,000	
1.1.3.3				
1.1.4	Hasil Gotong Royong	7,000,000	7,000,000	
1.1.4.1	Gotong Royong ADD	3,000,000	3,000,000	
1.1.4.2	Gotong Royong Bansun	4,000,000	4,000,000	
1.1.4.3	Gotong Royong PNPM	0	0	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Syah	4,170,000	4,450,000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	800,000	600,000	
1.1.5.2	Leges Kelengkapan Jual Beli Tanah	600,000	800,000	
1.1.5.3	Leges NCTR	2,420,000	600,000	
1.1.5.4	Pengantar Ijin Keramaian	350,000	450,000	
1.1.5.5	Pungutan Usaha Produksi Pupuk	0	1,000,000	
1.1.5.6	Pungutan Usaha Produksi Tepung Ikan	0	1,000,000	
1.1.5.7				
1.1.5.8				
1.1.5.9				
1.1.5.10				
1.2	Bagi Hasil Pajak :	13,360,000	13,360,000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2	Bagi hasil PBB			
1.2.3	Penerimaan UP. PBB	13,360,000	13,360,000	
1.2.4				

1.3	Bagi Hasil Retribusi :		0
1.3.1			
1.3.2			
1.4	Bagian Dana Perimb. Keuangan Pusat & Daerah	73,500,000	73,500,000
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	51,500,000	51,500,000
1.4.2	BANGSUN	22,000,000	22,000,000
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten, dan Desa Lainnya	87,600,000	500,650,000
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat		0
1.5.1.1			
1.5.1.2			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		180,000,000
1.5.2.1	Bantuan Pembangunan Pasar	0	180,000,000
1.5.2.2			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	87,600,000	320,650,000
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	9,600,000	10,200,000
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	72,600,000	85,800,000
1.5.3.3	TPBPD Ketua 600.000, Waket. 550.000 & 9 Anggota @ 500.000	4,400,000	5,650,000
1.5.3.4	Purna Bakti BPD	0	5,500,000
1.5.3.5	Honor Pengurus RT	0	12,500,000
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000
1.5.3.7	Bantuan Pembangunan Jalan	0	200,000,000
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	0	0
1.5.4.1			
1.5.4.3			
1.6	Hibah	0	0
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat		0
1.6.1.1	Bantuan Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan		0
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi		0
1.6.2.1	Bantuan Jalan Poros		0
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten		0
1.6.3.1	Jalan Poros		0
1.6.3.2	Pembuatan Alat Pengolahan Limbah		0
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	10,000,000	0
1.7.1	Sumbangan dari	10,000,000	0
1.7.2			
1.7.3			
	JUMLAH PENDAPATAN	274,880,000	732,310,000
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung	118,600,000	549,760,000
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	15,060,000	28,660,000
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	13,360,000	13,360,000
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas	1,200,000	2,200,000
2.1.1.3	Honorarium Kader Posyandu	500,000	600,000
2.1.1.4	Honorarium Pengurus RT	0	12,500,000
2.1.2	Belanja Barang/Jasa		
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	7,400,000	9,000,000
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,400,000	1,600,000
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Desa	2,000,000	2,400,000
2.1.2.1.3	Biaya Rapat	4,000,000	5,000,000

2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	90,140,000	496,600,000
2.1.2.2.1	Belanja Alat Tulis Kantor	2,800,000	3,000,000
2.1.2.2.2	Pemeliharaan Kantor	0	7,500,000
2.1.2.2.3	Pembayaran Rekening Listrik	1,250,000	1,500,000
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Telpon	1,200,000	1,500,000
2.1.2.2.5	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	5,000,000	5,000,000
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Motor Dinas	0	2,000,000
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / Material ADD	46,890,000	50,600,000
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material Bangsun	33,000,000	38,000,000
2.1.2.2.9	Belanja Material Jalan Poros	0	207,500,000
2.1.2.2.10	Belanja Pembangunan Pasar	0	180,000,000
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	1,000,000	1,000,000
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000
	Belanja Modal Jaringan		
2.1.3	Belanja Modal	5,000,000	14,500,000
2.1.3.1	Belanja Modal Komputer	5,000,000	10,000,000
2.1.3.2	Belanja Aplikasi Administrasi Desa On Line	0	4,500,000
2.2	Belanja Tidak Langsung	156,280,000	182,550,000
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades	16,050,000	16,650,000
2.2.1.1	Belanja Penghasilan Bengkulu Kades	6,450,000	6,450,000
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	9,600,000	10,200,000
2.2.1.3	Purna Bakti Kades		
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Sekdes		3,500,000
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	0	3,500,000
2.2.1.3	Belanja Penghasilan Perangkat Desa	113,300,000	126,500,000
2.2.1.3.1	Penghasilan Bengkulu Perangkat Desa	40,700,000	40,700,000
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa	72,600,000	85,800,000
2.2.1.4	Belanja Penghasilan Tetap BPD	5,600,000	12,800,000
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	1,200,000	1,650,000
2.2.1.4.2	TP BPD	4,400,000	5,650,000
2.2.1.4.3	Purna Bakti BPD	0	5,500,000
2.2.2	Belanja Hibah		
2.2.2.1			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	750,000	2,250,000
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	750,000	1,000,000
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	0	750,000
2.2.3.3	Lomba Desa	0	500,000
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	17,550,000	18,550,000
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	4,500,000	5,500,000
2.2.4.2	Operasional BPD	3,450,000	3,450,000
2.2.4.3	Operasional LPM	3,000,000	3,000,000
2.2.4.4	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000
2.2.4.6	Operasional PJOK/PJAK Timlak	2,100,000	2,100,000
2.2.4.7	Operasional Posyandu	500,000	500,000

2.2.5	Belanja Tak Terduga	3,030,000	2,300,000
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1,600,000	1,200,000
2.2.5.2	Bencana Alam	1,430,000	1,100,000
2.2.5.3			
	JUMLAH BELANJA	274,880,000	732,310,000
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa lebih/kurang perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya		3,000,000
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Disyahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
1.1.2	Pengelolaan Kekayaan Desa		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		3,000,000
3.2.3	Pembayaran Utang		
3.2.4			
	JUMLAH PEMBIAYAAN		3,000,000

Brengkok, 21 Januari 2013
Kepala Desa Brengkok



PRASENO, S.Pd.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(B P D)

DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG

**KABUPATEN LAMONGAN **

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRENGKOK KECAMATAN
BRONDONG**

NOMOR : 188/ 2 /413.324.01.1/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BRENGKOK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRENGKOK
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRENGKOK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Brengkok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brengkok Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggraan Pemeritnah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Produk Hukum ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
 15. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;
 16. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
 17. Peraturan Desa Brengkok Nomor 02 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Brengkok membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brengkok Tahun Tnggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRENGKOK TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brengkok Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brengkok
Pada tanggal 17 Januari 2013

Badan Perwakilan Desa Brengkok
Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BRONDONG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRENGKOK
Alamat Jalan Sumur Kepoh No : 56 Telpon : 0322 664311
BRENGKOK

Kode Pos 662263

BERITA ACARA
RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRENGKOK
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 027 / / 413.324.01.1 / 2013

Pada hari ini Senin, tanggal 17, bulan Januari Tahun Dua Ribu Tigabelas, bertempat di Balai Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Brengkok perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brengkok Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Brengkok mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Brengkok menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brengkok Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brengkok Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Brengkok

1. Drs. Asrofi
2. Drs. Sisiwo Utomo
3. M a s ' u d, SH
4. Nur Aziz, SH, SIP, MH
5. Zuhdi Rosyad, S.Pd
6. Lil Muttaqin, S.Pd
7. Zainal Arifin
8. Suprpto
9. H. Ahmad Syahidin, S.Pd
10. Sudargomari, S.Pd
11. M. Suhad, S.Pd



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)